

**PELAKSANAAN MAGANG BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN  
KETERAMPILAN NOTARIS (STUDI PELAKSANA DI PENGURUS  
WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

**Ria Anugrah, Widodo Suryandono**

---

**ABSTRAK**

Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu : mekanisme magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris serta menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Bahwa akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa.

Kata Kunci : *Magang Bersama, Anggota Luar Biasa*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum memiliki tujuan diantaranya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pada profesi notaris, notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan suatu jaminan hukum guna terciptanya kepastian hukum sehingga tugas dan kewajiban seorang profesi notaris beserta kewenangannya seperti pembuatan akta autentik serta kewenangan lainnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada jasa notaris ini diharuskan notaris yang memiliki sikap yang mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak.

Profesi notaris saat ini banyak diminati oleh para mahasiswa-mahasiswi sehingga banyak yang menuntut ilmu dalam program kenotariatan guna memenuhi salah satu syarat-syarat agar dapat menjadi seorang notaris, namun untuk menjadi seorang notaris tidaklah mudah, banyak tahap-tahap yang harus dilewati oleh calon notaris untuk menjadi notaris dikarenakan jabatan notaris adalah jabatan yang mulia yang memiliki kewenangan yang besar disertai dengan kewajiban dan larangan dalam menjalankan profesi jabatannya tersebut serta diharuskan untuk mematuhi kode etik profesi notaris. Diantara tahapan-tahapan yang harus dilalui calon notaris untuk menjadi seorang notaris yaitu menjalankan magang.

Membahas mengenai magang notaris berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seseorang dapat diangkat sebagai notaris apabila calon notaris telah melaksanakan magang pada kantor notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, namun dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka pasal 3 ayat f tersebut dirubah menjadi:

Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Perubahan isi pasal tersebut di atas maka magang saat ini diwajibkan dilakukan selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut bagi seorang calon notaris agar dapat diangkat menjadi notaris disertai dengan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Magang yang dijelaskan diatas merupakan magang di kantor notaris, sementara magang yang harus dilalui para calon notaris bukan hanya di kantor notaris tetapi terdapat pula magang bersama. Magang bersama dapat dilakukan oleh anggota ALB INI apabila telah magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 6 bulan. Waktu yang diharuskan untuk mengikuti magang bersama adalah selama 4 semester. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang.

---

<sup>1</sup> Moctar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 17.

Peserta magang bersama ini tidak hanya akan diterapkan pada calon notaris mendatang, tetapi juga para calon notaris yang telah menjalani magang, tetapi masih belum genap dua tahun, calon notaris yang telah bekerja sebagai karyawan notaris, tetapi juga belum genap dua tahun, serta calon notaris yang akan bekerja sebagai karyawan notaris, tetapi masa kerjanya akan melampaui masa dua tahun. Khusus untuk calon notaris yang akan melampaui dua tahun itu, notaris penerima magang tersebut wajib memberitahukan kepada pengurus daerah di tempat kedudukannya mengenai tanggal mulai kerja calon notaris dan calon notaris tersebut wajib mengikuti program magang bersama.

Magang bersama anggota ALB INI merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dan pelaksanaan tugas jabatan notaris serta meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris maupun aplikasinya. Pembahasan mengenai notaris telah banyak kita temukan dalam berbagai bentuk seperti Tesis, Jurnal dan lain-lain namun pembahasan mengenai calon notaris mengenai magang bersama belum banyak penulis temukan sampai sekarang jadi dikarenakan perubahan hukum yang berkembang cukup pesat apalagi mengenai magang bersama ALB INI yang aturannya terbilang cukup baru untuk calon notaris, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai magang bersama.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis terhadap Mekanisme Magang Bersama yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Notaris (Pelaksana di Pengurus Wilayah Sumatera Selatan)**

. Magang pada suatu perusahaan, pabrik, di kantor maupun pada magang bersama memiliki mekanisme atau aturan yang berbeda-beda. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membahas mengenai magang, bahwasanya magang didalam undang-undang ketenagakerjaan diatur detail mengenai apa-apa saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, serta mekanisme-mekasime mengenai magang. Undang-undang ketenagakerjaan lebih mendefinisikan peserta magang adalah calon pekerja yang belum diangkat sebagai pekerja.

Calon pekerja menjalankan magang dapat disebut pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan, dimana mengenai pemagangan ini harus didasari perjanjian tertulis sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
3. pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa calon pekerja terlebih dahulu untuk menjadi calon pekerja/peserta magang haruslah membuat suatu perjanjian dengan pengusaha

---

<sup>2</sup> Indonesia , *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 22.

secara jelas dan tertulis, agar calon pekerja serta pengusaha masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan tegas.

Pada pelaksanaan magang bersama didalam undang-undang jabatan notaris tidak mengatur mengenai magang bersama, pada UUN hanya mengatur mengenai magang di kantor notaris serta lama masa magang di kantor notaris, sedangkan magang bersama diatur didalam Peraturan Perkumpulan Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/Perkum/Ini/2017 Tentang Magang. Pelaksanaan magang bersama yang dilakukan oleh anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia didalam peraturan perkumpulan itu tidak ada aturan atau syarat yang mengharuskan untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu seperti pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi magang untuk dapat mengikuti magang bersama harus melakukan pendaftaran ke Pengurus Wilayah yang didalam pendaftaran terdapat suatu aturan apa yang dilarang dan diperbolehkan selama mengikuti magang bersama. Sehingga apabila dicermati bahwa magang bersama pelaksanaannya tanpa suatu ikatan yang tertulis dengan perjanjian antara peserta magang dan pengurus wilayah. Meskipun tidak ada perjanjian didalam magang bersama, tetapi peserta magang dan pengurus wilayah tetap mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 mengatur mengenai persyaratan peserta magang dan persyaratan penyelenggara pemagangan. Peserta pemagangan di dalam negeri terdiri dari pencari kerja, siswa Lembaga Pelatihan Kerja dan tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya, yang mana semuanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan; dan
3. Menandatangani perjanjian pemagangan.

Peserta magang Nindi Analia Rizki mengatakan bahwa untuk menjadi peserta magang bersama di wilayah provinsi Sumatera Selatan diharuskan mendaftar dahulu kepada panitia penyelenggara. Sementara ini saya sudah menjalani magang bersama yang diadakan di kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan sudah dua kali. Dilaksanakan di Gedung Universitas Sriwijaya.<sup>3</sup>

Syarat mengikuti magang bersama sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Telah terdaftar sebagai ALB INI (memiliki Nomor ALB INI);
2. Telah menjalani Magang di Kantor Notaris Penerima Magang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris yang bersangkutan;
3. Melakukan pendaftaran Magang Bersama pada Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;
4. Menyertakan Surat Pengantar Magang Bersama dari Notaris Penerima Magang, dengan melampirkan SKM dari Notaris Penerima Magang;
5. Mengikuti Magang Bersama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Nindi Analia Rizki., S.H., M.Kn. Calon Notaris yang Magang Bersama di Penyelenggara Wilayah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 02 Maret 2019.

<sup>4</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Petunjuk Teknis Magang Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. <https://www.ini.id/apps/petunjuk/index>. Diakses Jakarta Februari 2018.

Berdasarkan persyaratan diatas menyatakan bahwa untuk dapat menjadi peserta magang bersama pertama-tama harus menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia terlebih dahulu. Menurut Siti Hikmah bahwa selain para lulusan kenotariatan itu mengikuti ujian pra Anggota Luar Biasa, yang mana pra Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia ujiannya mengenai perkumpulan, yang bertujuan untuk para anggota mengetahui organ-organ perkumpulan, yang perkumpulan sendiri merupakan rumah bagi Anggota Luar Biasa sehingga dari perkumpulan menginginkan untuk para anggota tahu mengenai perkumpulan itu sendiri. Setelah lulus dari ujian pra Anggota Luar Biasa barulah mengajukan ke pengurus pusat dengan sistem online untuk menjadi Anggota Luar Biasa setelah itu baru mendapatkan nomor anggota luar biasa. Kemudian setelah menjadi anggota dan mendapatkan nomor Anggota Luar Biasa, barulah dapat melaksanakan kegiatan dari organisasi, diantaranya mengikuti magang.<sup>5</sup>

Pada syarat yang kedua sebagaimana diatas mengharuskan untuk melakukan magang terlebih dahulu di kantor notaris, yang mana magang bersama dapat dilakukan apabila telah menjalankan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 6 bulan. Menurut penulis berkesimpulan bahwa itu memiliki arti bahwa setelah magang di kantor notaris pasti telah menjadi anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, karena filosofisnya apabila lulus program kenotariatan langsung melakukan magang bersama maka calon notaris itu belum menjadi anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia, sehingga dari organisasi memberikan waktu terlebih dahulu untuk mempersiapkan untuk menjadi anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia.

Syarat yang ke tiga yaitu mengharuskan untuk mendaftarkan diri ke Pengurus Wilayah Penyelenggara, pada pendaftaran ini terdapat problema tersendiri bagi para Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia karena para peserta bukan hanya mendaftar tetapi adanya suatu pembayaran atas uang pendaftaran. Meskipun begitu menurut Siti Hikmah Menurut, uang pendaftaran yang diambil dari peserta sebisa mungkin sekecil-kecilnya, demi menekan besarnya uang yang dibebankan kepada peserta magang bersama yang diadakan di Palembang ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Kemarin tidak sampai Rp1000.000,00, walaupun maksimal itu mungkin akan sebesar Rp1000.000,00. Uang pendaftaran yang dikeluarkan oleh para anggota luar biasa diperuntukan untuk kegiatan magang bersama itu sendiri. Bahkan pernah mengadakan dibulan puasa, itupun mengadakan buka puasa bersama. Kami pernah mengadakan itu benar-benar impas, antara biaya yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan lagi.<sup>6</sup>

Ketika mengadakan acara pasti memerlukan dana, maka dari itu diperlukan uang pendaftaran dari ALB, Sehingga uang itu diperuntukan untuk acara dari magang bersama itu sendiri. Dibutuhkan tempat, yang pasti ada cost nya, kalau tutor dari para pengurus sebisa mungkin free lah untuk siapa yang mengajar, karena semata-mata untuk membantu para Anggota Luar Biasa, karena tidak dari pusat, namanya kalau ngundang orang/tamu ada akomodasi yang harus dikeluarkan, pembicaraanya dari temen-temen kita sendiri

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

(yang ada di pengurus wilayah Sumatera Selatan sendiri), sehingga sangat menghemat *cost*. Karena didalam pelaksanaan magang bersama juga, peserta magang diberikan konsumsi, dan itu mesti ada.<sup>7</sup>

Nindi Analia Rizki yang mengikuti magang bersama pada pelaksana di provinsi Sumatera Selatan, merasakan bahwa biaya untuk magang bersama sedikit memberatkan, karena sudah banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi seorang notaris, dari menempuh sarjana hukum dilanjutkan mengambil program magister kenotariatan, setelah lulus dari program kenotariatan juga harus mengikuti seminar yang memiliki poin yang merupakan syarat untuk mengikuti ujian kode etik. Dari serangkaian kegiatan itu semuanya dibebankan uang pendaftaran, kalau difikir memang rasanya tidak mungkin untuk dibantu oleh pemerintah atau pihak organisasi mengenai biaya untuk uang pendaftaran karena memang pelaksanaan magang bersama itu untuk peserta itu sendiri.<sup>8</sup>

Menurut wakil ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia memang untuk uang pendaftaran magang bersama tidak adanya standarisasi biaya, belum adanya aturan mengenai standarisasi biayanya disetiap dari provinsi berbeda-beda dan dengan narasumber yang berbeda-beda. Kalau bicara tentang profesi harus adanya standarisasi mutu tentang profesionalitasnya, sehingga keputusan tentang magang bersama mengenai uang pendaftaran hanya diatur oleh pihak penyelenggara yaitu Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia pada masing-masing wilayah mereka sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Winanto Wiryomartani uang pendaftaran yang dibebankan kepada para Anggota Luar Biasa itu cukup memberatkan, yang menjadi berat karena sudah terlalu banyak biaya yang akan mereka keluarkan, misalnya biaya transport yang dikeluarkan dari para Anggota Luar Biasa yang tinggal jauh dari tempat pelaksanaan, belum lagi biaya menginap di hotel bagi yang jauh dari tempat pelaksanaan. Dengan adanya peraturan bahwa ikatan notaris Indonesia sudah bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia memudahkan sistem Sistem Administrasi Badan Hukum online maka uang iuran dari anggota notaris langsung dipotong, seharusnya apabila ada kegiatan seharusnya tidak menarik-narik lagi biaya dari para calon notaris ataupun notaris, karena uang kas itu sudah banyak, dari pihak organisasi dapat membantu untuk menekan pengeluaran biaya itu dengan menggunakan uang kas tersebut atau menggunakan aula dari kementerian hukum dan hak asasi manusia, karena sebenarnya kementerian hukum dan ham mempunyai aula yang besar sehingga dapat menekan pengeluaran mengenai tempat pelaksanaan, tetapi yang sering terjadi pelaksanaanya di ballroom hotel.<sup>10</sup>

Begitu pula yang dikemukakan oleh Pieter Everhardus Latumeten memang menjadi sebuah problema mengenai biaya pendaftaran magang bersama. Karena para anggota luar biasa yang harus mengeluarkan biaya pendaftaran juga harus memikirkan biaya lain, seperti belum lagi seperti harus mengikuti seminar atau kongres, ujian kode

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nindi Analia Rizki., S.H., M.Kn. Calon Notaris yang Magang Bersama di Penyelenggara Wilayah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 02 Maret 2019.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris di Depok, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

etik dan lainnya, itu semua mengerluarkan biaya. Padahal Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi tunggal, yang mana tidak boleh sifatnya menghambat, tidak boleh sembarangan karena organisasinya tunggal yang artinya tidak boleh sewenang-wenang, harusnya tentang biaya-biaya tidak boleh sepihak tidak boleh dibebankan biaya begitu saja, sehingga orang tidak mempunyai hak konstitusional, karena hanya ada harus satu-satunya yaitu organisasi ikatan notaris indonesia saja untuk profesi notaris, pada kenyataannya seharusnya hak itu tidak terusik, seharusnya pemerintah melakukan komite keuangan kalau satu-satunya diatur dalam undang-undang sehingga hak-hak warga negara dapat terokomodir, bagaimana kalau tidak mampu. Misalnya tidak adanya dana berarti tidak dapat menjadi notaris, karena mungkin saja ada saja calon notaris yang mungkin kompeten tetapi dengan berbenturan dengan biaya, sehingga tidak mengikuti magang bersama itu, tidak ada pilihan karena organisasi tunggal harusnya pemerintah juga mengawasi kebijakan-kebijakan dari ikatan notaris indonesia karena ikatan notaris indonesia diatur oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Penulis berpendapat bahwa memang biaya pendaftaran menjadi suatu problema tersendiri. Tetapi oleh karena itu peserta magang mempunyai hak atas pengajaran yang dilakukan pengurus wilayah dan memiliki kewajiban atas suatu pembayaran pendaftaran keikutsertaan sedangkan Pengurus Wilayah berkewajiban untuk memberikan pengajaran dan berhak atas uang pendaftaran yang diberikan dari peserta magang. Meskipun begitu, uang pendaftaran yang ditarik dari magang bersama itu bukan untuk Pengurus Wilayah, tetapi uang itu peruntukannya sebagai uang operasional atas berjalannya magang bersama yang akan diadakan itu sendiri.

Pada syarat ke empat diharuskan menyertakan Surat Pengantar Magang Bersama dari Notaris Penerima Magang, yang artinya calon peserta magang bersama, sudah terlebih dahulu magang di kantor notaris yang sekurang-kurangnya 6 bulan. Setelah itu barulah menandatangani suatu pengantar yang dibuat oleh notaris penerima magang kepada anggota luar biasa yang magang di kantornya. Begitu pula yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan, untuk dapat menjadi anggota peserta magang bersama, diharuskan untuk magang di kantor notaris terlebih dahulu dengan bukti adanya surat pengantar dari kantor notaris penerima magang yang bersangkutan.

Syarat kelima yang memuat bahwa peserta magang mengikuti magang bersama yang telah dijadwalkan oleh pengurus wilayah. Pada pelaksanaan magang bersama di Palembang yang ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan menurut Siti Hikmah Sebelumnya dari pihak pengurus wilayah mengadakan pertemuan/rapat terlebih dahulu untuk menentukan kapan akan dilaksanakannya magang bersama, persiapan dengan apa yang akan diperlukan dalam pelaksanaan magang bersama, penentuan berapa semester yang akan diadakan didalam setahun. Pada sebelumnya dari pihak Pengurus Wilayah mengadakan survei mengenai tempat dimana akan dilaksanakan magang bersama, dengan memperkirakan *budget* yang akan dikeluarkan. Setelah itu maka perencanaan pelaksanaan magang bersama akan terencana dengan rapih.<sup>12</sup> Begitu pula mengenai

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris di Depok, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

setelah syarat-syarat semua terpenuhi maka pelaksanaan magang bersama dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan magang bersama di Wilayah Sumatera Selatan biasanya dilakukan di ballroom hotel, tetapi karena para panita pelaksana menginginkan pengeluaran calon peserta magang itu lebih sedikit maka beberapa kali mengadakan di gedung Universitas Sriwijaya. Pengurus wilayah Sumatera Selatan aktif dengan Universitas Sriwijaya, dan pengurus wilayah Sumatera Selatan sudah mengadakan MOU dengan Universitas Sriwijaya, jadi kalau ada kegiatan apabila dapat mengikut sertakan mereka maka akan diikut sertakan, begitu juga dengan mereka. Apabila ada kegiatan yang dapat mengikut sertakan pengurus wilayah kami dapat diundang.<sup>13</sup>

Siti Hikmah mengatakan bahwa di Sumatera Selatan mekanisme pelaksanaan magang bersama beracuan atau sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang, tentunya sesuai dengan petunjuk teknis magang bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Di Palembang sudah mengadakan empat kali, tapi pada tahun 2019 belum diadakannya lagi magang bersama.<sup>14</sup>

Setelah membahas mengenai syarat peserta magang, maka penulis akan membahas mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemagangan dengan membandingkan terlebih dahulu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Program pemagangan;
2. Sarana dan prasarana;
3. Tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan;<sup>15</sup> dan
4. Pendanaan.

Pada syarat pertama menurut penulis bahwa program pemagangan yang dibandingkan dengan magang bersama sesuai dengan peraturan perkumpulan tentang magang sudah jelas, yaitu program magang bersama yang dilakukan oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Mengenai program magang ini sudah cukup jelas. Ketika membahas sarana dan prasarana penulis banyak menemui problema didalamnya.

Pada Sarana dan prasarana sebagai satu diantara yang harus dimiliki penyelenggara pemagangan, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri, dimana sarana dan prasarana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan :

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>15</sup> Tenaga pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi untuk mendukung terlaksananya program pemagangan sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan. *Ibid.*, Pasal 1 angka 12 dan 13.



- a. Teori;
- b. Simulasi/praktik;
- c. Bekerja secara langsung di bawah bimbingan pekerja yang berpengalaman sesuai dengan program pemagangan; dan
- d. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.<sup>16</sup> Pada pengertian sarana dan prasarana disini penulis lebih akan mengartikan mengenai suatu fasilitas penunjang pelaksanaan magang bersama. Penulis membandingkan dengan magang bersama tempat dilaksanakannya adalah sesuai dengan keputusan Pengurus Wilayah pada masing-masing daerah provinsi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) angka 2.2. dikatakan bahwa tempat pelaksanaan magang bersama, dilaksanakan di Sekretariat Pengurus Wilayah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.<sup>17</sup> Artinya magang bersama ini pada setiap pertemuannya di setiap semester tempat dilaksanakannya tidak menentu, sesuai dengan keputusan Pengurus Wilayah, sehingga sarana prasarana yang ada belum tentu memadai, dikarenakan dimungkinkan berubah-ubah tempat dilaksanakannya, jadi setiap akan diadakan pelaksanaan magang bersama harus mempersiapkan lagi apa yang diperlukan, apabila dibandingkan dengan magang di perusahaan maka calon pekerja tadi memungkinkan lebih mendapatkan fasilitas yang memadai karena pelatihannya berada tempat yang tidak berubah-ubah dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di perusahaan tersebut. Sementara magang bersama diselenggarakan tidak menentu, bisa di ballroom hotel, ruang gedung, kampus.

Peserta magang bersama dalam melaksanakan magang bersama dapat diikuti di Wilayah Provinsi dimana saja. Menurut Siti Hikmah walaupun mau ikut ke wilayah lain untuk magang bersama itu adalah pilihan mereka sendiri. Tetapi hanya saja harus tetap mengikuti sesuai dengan semester yang telah dia ambil. Per tiga bulan diadakannya magang bersama itu, apabila dari Sumatera selatan ikutnya pada semester satu, setelah itu ikut di semester dua di Provinsi DKI, itu dibolehkan. Asalkan tetap pada waktunya, sehingga dua tahun, dan berurutan.

Membahas mengenai tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memuat hal yang harus penyelenggara perhatikan. Mengenai itu pada Peraturan Perkumpulan tentang magang, magang bersama yang memberikan pelatihan dan pembimbing yaitu tenaga pengajar/materi dalam magang bersama adalah : 2.5 Tenaga Pengajar: Notaris, Werda notaris, dan tenaga ahli selain notaris yang dianggap berkompeten di bidangnya yang diberitahukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan usulan dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia ditempat penyelenggaraan Magang Bersama.<sup>18</sup>

Tenaga pengajar untuk magang bersama disebutkan bahwa notaris, werda notaris, dan tenaga ahli selain notaris yang dianggap berkompeten. Disini tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai aturan untuk menjadi pengajar, apakah notaris yang

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>17</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/Perkum/Ini/2017 Tentang Magang*. Ps. 7 ayat (2) angka (2.2).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

telah membuat akta seberapa banyak, atau notaris yang telah menjalankan jabatannya berapa tahun, tidak ada syarat tersebut, atau werda notaris maupun tenaga ahli yang memiliki kategori yang seperti apa.

Menurut Pieter Everhardus Latumeten kompetensi narasumber yang memberikan pelatihan dan bimbingan dalam magang bersama itu belum ada standarisasi tersendiri. Misalnya mengenai karakter narasumber dari notaris apakah ada standar notaris yang telah berapa tahun menjadi seorang notaris, apakah narasumber tersebut selama menjadi notaris tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian, gelar akademiknya yang seperti apa, semua itu mempengaruhi. Akan lebih baik apabila tenaga pelatihan dan bimbingan dalam magang bersama ini bekerjasama dengan prodi agar yang menjadi tenaga pelatihan dan bimbingan magang bersama lebih kompeten yang telah mempunyai standar dari prodi.<sup>19</sup>

Pada prosedur magang bersama memiliki serangkaian kegiatan Pada Pasal 7 ayat (2) angka 2.3 menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan magang bersama, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan dan dilaksanakan pada periode bulan Februari, Mei, Agustus dan November;

Di wilayah Sumatera Selatan Pelaksanaannya tidak selalu terjadi empat kali dalam satu tahun, tetapi pelaksanaannya akan terjadi sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu enam bulan, karena pada periode bulan Februari yang lalu magang bersama tidak diadakan. Meskipun begitu peserta magang Nindi Analia Rizki mengatakan bahwa pelaksanaan magang bersama yang diadakan di Wilayah Sumatera Selatan di kota Palembang pelaksanaannya teratur dan terjalwal. Dengan tidak adanya hambatan yang terjadi mengenai waktu pelaksanaan magang bersama, karena pengumuman akan diadakan magang bersama di wilayah Sumatera Selatan cukup cepat untuk diketahui oleh para Anggota Luar Biasa.<sup>20</sup>

Pelaksanaan magang bersama tentunya memiliki rencana pembelajaran, dimana Kurikulum dan silabus magang bersama adalah :<sup>21</sup>

#### 1. Kurikulum Magang Bersama

##### 1) Semester Kesatu

- a. Administrasi Perkantoran dan Kode Etik Notaris;
- b. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta;
- c. Pembuatan akta-akta terkait dengan Hukum Orang dan Kekeluargaan.

##### 2) Semester Kedua

- a. Teknik Pembuatan Akta Perikatan 1 (Perjanjian-perjanjian Bernama);
- b. Teknik Pembuatan Akta Perikatan 2 (Perjanjian-perjanjian Tak Bernama).

##### 3) Semester Ketiga

- a. Teknik Pembuatan Akta-akta Perbankan dan akta-akta Jaminannya;

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris di Depok, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Nindi Analia Rizki., S.H., M.Kn. Calon Notaris yang Magang Bersama di Penyelenggara Wilayah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 02 Maret 2019.

<sup>21</sup> Peraturan Perkumpulan. Ps. 8.

b. Teknik Pembuatan Akta-akta Pertanahan.

4) Semester Keempat

- a. Teknik Pembuatan Akta-Akta Terkait dengan Perseroan Terbatas
- b. Teknik Pembuatan Akta-Akta Badan-badan atau Lembaga lainnya
- c. Teknik Pembuatan akta terkait dengan Pewarisan

2. Silabus Magang Bersama

1) Semester Kesatu :

1. Administrasi Perkantoran dan Kode Etik Notaris
  - a. Administrasi Kantor Notaris, meliputi antara lain : manajemen Kantor; alat perlengkapan Kantor; karyawan; dan keuangan.
  - b. Protokol Notaris, meliputi : buku-buku pendaftaran; laporan-laporan; stempel; dan dokumen-dokumen lain yang harus dimiliki dan dirawat Notaris.
  - c. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.
  - d. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris.
  - e. Hak-hak Notaris, antara lain untuk cuti.
2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Aplikasi dari ketentuan tentang Bentuk dan Sifat Akta yang tercantum dalam pasal 38 s/d pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Teknik Pembuatan Akta Terkait dengan Hukum Orang dan Kekeluargaan, Pembuatan Akta Wasiat, akta Penyimpanan, akta Perjanjian Perkawinan.

2) Semester Kedua :

1. Teknik Pembuatan Akta Perikatan I (Perjanjian Bernama), meliputi : jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Bab V s/d Bab XVIII K.U.H. Perdata.
2. Teknik Pembuatan Akta Perikatan II (Perjanjian Tak Bernama), meliputi: Perjanjian-perjanjian selain yang diatur dalam Bab V s/d Bab XVIII K.U.H. Perdata, misalnya Perjanjian Kerjasama dan perjanjian-perjanjian lainnya yang biasa dibuat di dalam praktek.

3) Semester Ketiga

1. Teknik Pembuatan Akta-akta Perbankan dan akta-akta Jaminannya Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Utang serta akta-akta jaminan.
2. Teknik Pembuatan Akta-akta Pertanahan, meliputi akta-akta:
  - a. peralihan hak, misalnya : jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, akta pemasukan dalam perusahaan (inbreng), dan pemberian HGB/Hak Pakai atas Tanah hak Milik;
  - b. pembebanan, termasuk di dalamnya Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

4) Semester Keempat

1. Teknik Pembuatan Akta-Akta Terkait dengan Perseroan Terbatas Akta Pendirian PT, Akta Berita Acara Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat, dengan berbagai macam variasi keputusan rapat, antara lain, perubahan susunan pengurus, peningkatan modal dasar/modal ditempatkan, penurunan modal ditempatkan dan disetor, akta Jual Beli saham.

2. Teknik Pembuatan Akta-Akta Badan-badan atau Lembaga lainnya Persekutuan Perdata, Firma, CV, Perkumpulan, Yayasan
3. Teknik Pembuatan akta terkait dengan Pewarisan Akta/Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Waris.

Dengan melihat kurikulum dan silabus diatas, secara garis besar penulis menyimpulkan banyak sekali yang harus di pelajari didalam satu semesternya, sementara pelaksanaan magang bersama hanya dilakukan selama satu atau dua hari dalam persemesternya, yang berarti penumpukan suatu pembahasan. Dilihat dari waktu tidak efisien apabila magang bersama dilakukan dalam satu atau dua hari. Menurut narasumber yaitu Winanto Wiryomartani yang menjadi problem seberapa efektifitas dari magang bersama itu mengingat bahwa waktunya hanya satu hari, materi yang diberikan begitu banyak mengenai pengetahuan pembuatan akta sehingga apa yang diserap para Anggota Luar Biasa itu tidak sempurna. Sebagai contoh didalam magang bersama itu ada materi mengenai pembuatan perseroan terbatas, yang aktanya sangat banyak variasinya, sehingga kemungkinan sangat minim pengetahuan-pengetahuan yang detail mengenai pembahasan yang tertentu.<sup>22</sup>

Timbul suatu pertanyaan bagaimana pelaksanaan magang bersama bagi Anggota Telah menjalani magang bersama di kantor notaris selama satu tahun atau telah menjalani magang di kantor notaris selama dua tahun. Apakah masih diperlukan untuk mengikuti magang bersama, jawabannya adalah iya. Melihat dari peraturan perkumpulan tentang magang Pasal 10 ayat (1) yaitu :

Bagi calon notaris yang telah memperoleh surat keterangan magang dari notaris penerima magang namun tidak memperoleh formasi untuk tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris wajib mengikuti magang bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk memperoleh sertifikat magang.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa apabila tidak tahu akan program magang bersama di apabila telah mendapatkan surat keterangan magang bersama di kantor notaris, maka calon notaris tersebut masih memiliki suatu kewajiban mengikuti magang bersama sekurang-kurangnya satu kali. Menurut Siti Hikmah apabila telah menjalani sudah satu tahun magang dikantor notaris, maka magang bersama nya tidak mesti dua tahun, cukup satu tahun saja. Sementara apabila sudah lulus Mkn sudah lulus dua tahun, sudah magang di kantor notaris tapi tidak pernah mengurus untuk menjadi notaris, maka pada saat sekarang dia kena aturan untuk mengikuti magang bersama, tetapi tidak harus dua tahun lagi, ikut

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

saja magang bersama semester berapa yang buka nya. Setelah itu mengambil magang semester satu, semester dua.<sup>24</sup>

## 2. Analisis terhadap Implikasi dari Magang Bersama dikaitkan dengan Praktek Calon Notaris

Magang bersama yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia merupakan suatu upaya peningkatan kompetensi notaris agar menjadi seorang Notaris yang professional membahas mengenai bagaimana praktek notaris membuat suatu akta yang sebagaimana sesuai dengan peraturan, serta sesuai dengan kode etik. Sebelum diadakan magang bersama, magang untuk calon notaris hanyalah magang di kantor notaris. Perkumpulan membuat suatu aturan diadakan magang bersama karena dirasa perlu, demi menunjang suatu profesi yang penuh dengan tanggungjawab.

Menurut Siti Hikmah, mengenai tentang magang, dahulu sebelum zaman reformasi untuk menjadi seorang notaris itu dapat mengajukan SK (surat ketetapan) setelah lulus dari program kenotariatan selama dua tahun. Artinya apabila calon notaris lulus dari program kenotariatan tidak dapat langsung mengajukan SK, tetapi harus menunggu selama dua tahun sejak lulus. Maka dari itu timbulan suatu pemikiran dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu selama masa dua tahun untuk calon notaris itu, makanya Pengurus Pusatnya Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia membuat suatu ide untuk menyatakan bahwa calon notaris harus melakukan magang di kantor notaris.<sup>25</sup>

Magang bersama yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia merupakan suatu upaya peningkatan kompetensi notaris agar menjadi seorang notaris yang professional membahas mengenai bagaimana praktek notaris membuat suatu akta yang sebagaimana sesuai dengan peraturan, serta sesuai dengan kode etik. Sebelum diadakan magang bersama, magang untuk calon notaris hanyalah magang di kantor notaris. Perkumpulan membuat suatu aturan diadakan magang bersama karena dirasa perlu, demi menunjang suatu profesi yang penuh dengan tanggungjawab.

Dahulu magang memang sudah ada tetapi tidak dikoordinir atau diatur oleh perkumpulan, jadi keinginan sendiri-sendiri. Setelah tahun 2004 magang diatur jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 2004. Setelah pecah reformasi diubah satu tahun sebelum lulus program kenotariatan dalam artian dalam masa kuliah dan satu tahun sesudah lulus program kenotariatan. Di era tahun 1999 itu magang, memang satu tahun setelah lulus, tetapi pada kenyataannya sama saja, saya mengalami masa magang satu tahun sebelum lulus dari program kenotariatan dan satu tahun setelah lulus dari program kenotariatan. Kalau dihitung sama saja seperti dua tahun magang, yang membedakannya hanya pada waktu dilaksanakannya kalau jumlah lama masa magangnya

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

itu memang sama dua tahun. Setelah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 magang berubah menjadi dua puluh empat bulan atau dua tahun.<sup>26</sup>

Bermula dari masa tunggu dua tahun itulah para anggota perkumpulan mengharuskan mengadakan magang di kantor notaris serta anggota perkumpulan merasa memang perlu diadakannya magang itu, sementara magang bersama timbul dari mengisi masa tunggu itu juga dan kebutuhan akan suatu pengulangan suatu pembelajaran yang agar para calon notaris menjadi seorang notaris yang profesional. Menurut Siti Hikmah Pelaksanaan magang untuk calon notaris, itu paling tidak meriview lagi pembelajaran yang ada di perkuliahan serta pembelajaran yang didapat pada magang di kantor notaris. Pada kantor notaris misalnya banyak membuat akta PT, ada notaris yang membuat akta jual beli, Mungkin dikantor notaris yang satu tidak pernah membuat akta yang mana di notaris ini membuat akta apa, terkadang juga ada Anggota luar Biasa yang magang di kantor notaris tidak ikut aktif, sehingga kemampuannya didalam membuat akta kurang. dengan magang bersama seperti disama ratakan apa yang dipelajari secara bersama-sama dan mereview kembali pembelajaran-pembelajaran yang telah didapat di masa perkuliahan.<sup>27</sup>

Menurut Ketua Ikatan Notaris Indonesia Universitas Indonesia magang bersama yang dikaitkan dengan praktek calon notaris, magang ini diatur oleh perkumpulan, untuk memberikan satu pembekalan kepada calon notaris, untuk lebih memahami peraturan jabatan notaris maupun ketentuan tentang kenotariatan yang nantinya akan digunakan sebagai bekal dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Suatu hambatan yang akan terjadi pada calon notaris apabila tidak menjalankan magang di kantor notaris sehingga tidak mendapatkan surat rekomendasi dari notaris penerima magang, dimana surat itu dipergunakan untuk syarat mendaftarkan diri sebagai peserta magang bersama.<sup>28</sup>

Agung Irianto juga menambahkan dengan program magang bersama, diharapkan para calon notaris dalam memperdalam penguasaan menambah pengetahuan, wawasan keterampilan dalam membuat akta. Dimana terdapat kriteria-kriteria para Anggota Luar Biasa untuk memperhatikan sikap dan prilakunya sebagai notaris, kemudian sikap berlakunya integritas sebagai notaris pemahaman dan penguasaan sebagai notaris.<sup>29</sup>

Tertulis didalam lampiran Peraturan Perkumpulan untuk menjadi seorang notaris harus menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia terlebih dahulu. Pada alur Pengangkatan Notaris sebagaimana terdapat didalam lampiran Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 10 tahun 2018 pertama tertera harus lulus dari Magister Kenotariatan, setelah lulus dari magister kenotariatan mengikuti seleksi Anggota Luar Biasa atau biasa disebut pra Anggota Luar Biasa, setelah menjadi anggota luar biasa anggota barulah dapat melakukan magang. Magang yang dimaksud adalah magang di

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sebagai Sekertaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Tempat Kedudukan di Kota Palembang, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dr. Agung Irianto, S.H., M.H. Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Notaris Di Tempat Kerja di Jakarta, Pada Tanggal 23 Maret 2019.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Dr. Agung Irianto, S.H., M.H. Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Notaris Di Tempat Kerja di Jakarta, Pada Tanggal 23 Maret 2019.

kantor notaris dan magang bersama setelah magang mendapatkan sertifikat magang. Lalu diakhiri dengan ujian kode etik. Terlebih dahulu calon notaris harus mengumpulkan 18 poin. Poin didapat dengan cara mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh Surat ketetapan untuk menjadi notaris keluar barulah calon notaris dapat melakukan sumpah jabatan notaris. Berdasarkan alur pengangkatan notaris itu, program magang sangatlah penting dan menjadi syarat untuk diangkatnya menjadi notaris.

Apabila hanya mengikuti magang di kantor notaris saja dan tidak mengikuti magang bersama, maka ada akibatnya. Akibatnya adalah apabila tidak mengikuti magang bersama itu tidak dapat mengikuti ujian kode etik. Karena syarat untuk dapat mengikuti ujian kode etik adalah sertifikat dari kedua magang itu, baik dari magang di kantor notaris dan magang bersama. Jadi secara tersirat magang dapat diibaratkan tangga untuk mencapai tujuan yang harus di lalui.

Nindi Analia Rizki merasakan bahwa karena proses untuk menjadi seorang notaris sangatlah panjang, dia berpendapat bahwa menginginkan kembali ke aturan dahulu mengenai magang yang hanya di kantor notaris saja, sementara magang bersama itu tetap ada, hanya saja menjadi tidak keharusan yang harus diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang belum menjadi seorang notaris. Bahwa magang bersama lebih baik diakannya dengan aturan seperti seminar, bahwa apabila para calon notaris menginginkan ikut serta maka itu lebih baik, tapi aturannya bukan merupakan syarat yang harus dilalui bagi kami calon notaris sehingga apabila calon notaris yang memiliki kendala mengenai uang tidak terhambat menjadi seorang notaris. Meskipun begitu saya rasa merasakan dengan diadakannya magang bersama, para calon notaris ini dibekali ilmu pengetahuan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya, mengulang pembelajaran yang telah didapat dari bangku perkuliahan dulu. Sehingga nanti kami diharapkan menjadi notaris yang mumpuni dalam menjalankan jabatannya.<sup>30</sup>

Setelah dari ujian kode etik pada alur pengangkatan notaris terdapat tulisan mengenai syarat menjadi notaris dengan mengikuti ujian pengangkatan notaris. Majelis Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan uji materi Permenkumham No. 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terkait proses pengangkatan jabatan notaris yang dinilai terlalu panjang.<sup>31</sup>

Permenkumham dicabut karena didalam undang-undang pembentukan perundang-undangan dikatakan bahwa undang-undang boleh diubah dengan undang-undang, peraturan menteri hanya boleh diubah dengan peraturan menteri, disini kita melihat menurut undang-undang 12 tahun 2011 undang-undang pembentukan undang-undang, mengatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang dapat diubah atau diganti berdasarkan undang-undang lagi, peraturan dibawah undang-undang tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan yang ada dalam undang-undang, contoh peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tidak bisa menambah ketentuan dalam undang-undang pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 penyempurnaan undang-undang 30 tahun

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Nindi Analia Rizki., S.H., M.Kn. Calon Notaris yang Magang Bersama di Penyelenggara Wilayah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 02 Maret 2019.

<sup>31</sup> Hukum Online, *Mahkamah Agung Batalkan Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris> Jakarta, diakses pada hari Kamis, 27 September 2018.

2004 mengatakan seorang diangkat menjadi notaris jika sudah lulus dari program magister kenotariatan dan sudah magang dua tahun.<sup>32</sup> Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melanggar pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :<sup>33</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dasar dalam pembuatan peraturan hukum dan ham, mengingat sebelum tahun 1999 pendidikan notariat, hanya enam, universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, universitas padjajaran, universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Dipenogoro. Berkembang sehingga sekarang mencapai 25 penyelenggara yang terdiri universitas negeri dan universitas swasta, dengan jumlah yang begitu banyak dari penyelenggara program mengamati kualitas atas lulusan pendidikan MKN, tidak sama, sehingga menjadi kendala kementerian hukum dan hak asasi manusia, karena setiap lulusan Magister Kenotariatan secara sah memegang ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Kementerian hukum dan ham tidak bisa memilah-milah untuk lulusan pendidikan notariat dari perguruan tinggi tertentu yang mana berkualitas dan yang mana tidak berkualitas. Maka dari itu diadakan ujian, sehingga kementerian hukum dan hak asasi manusia tidak dapat menghalangi pengangkatan, idenya timbul ujian pengangkatan notaris, sehingga akhirnya uji materi dari mahkamah agung.

Dasar dalam pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Mengingat sebelum tahun 1999 pendidikan notariat, hanya enam, universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, universitas padjajaran, universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Dipenogoro. Berkembang sehingga sekarang mencapai 25 penyelenggara yang terdiri universitas negeri dan universitas swasta, dengan jumlah yang begitu banyak dari penyelenggara program mengamati kualitas atas lulusan pendidikan Magister Kenotariatan tidak sama. Sehingga menjadi kendala kementerian hukum dan hak asasi manusia, karena setiap lulusan Magister Kenotariatan secara sah memegang ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Kementerian hukum dan ham tidak bisa memilah-milah untuk lulusan pendidikan notariat dari perguruan tinggi tertentu yang mana berkualitas dan yang mana tidak berkualitas. Untuk itu diadakan ujian, maka kementerian hukum dan hak asasi

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.



manusia tidak dapat menghalangi pengangkatan, ide nya timbul ujian pengangkatan notaris, sehingga akhirnya uji materi dari mahkamah agung.<sup>34</sup>

Setelah dicabutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris tersebut, semakin membuat penulis merasakan sangat penting sekali dengan diadakannya magang bersama. Karena dengan adanya magang bersama ini para calon notaris terdapat suatu ujian kompetensi pada akhir magang bersama. seperti yang tertera pada lampiran Peraturan Perkumpulan Nomor 10 tahun 2018 pada petunjuk teknis magang bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) di sub bagian Iv. Magang Bersama Yang Dilaksanakan Oleh Pengurus Wilayah terdapat suatu penilaian dengan poin ke 8. Pada akhir Magang Bersama dilakukan evaluasi terhadap Peserta Magang (Cukup/Baik/SangatBaik).<sup>35</sup>

Pada penilaiannya terdapat didalam Pasal 9 Penilaian peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2018 yaitu :<sup>36</sup>

1. Pada setiap semester oleh Notaris penerima magang bersama-sama dengan pengurus wilayah.
2. Hasil Penilaian disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada Calon Notaris yang magang.
3. Apabila terdapat Calon Notaris yang masih belum memenuhi standard minimum kelulusan, maka perlu dilakukan perbaikan atas bagian yang dianggap masih kurang tersebut.

Dilihat dari uraian diatas bahwa penulis berpendapat magang bersama memiliki tujuan menambah suatu pengetahuan sehingga dengan tidak adanya ujian pengangkatan notaris itu tidak berpengaruh kepada para calon notaris. Karena di dalam program magang bersama telah ada beberapa ujian dalam serangkaian kegiatan magang bersama tersebut.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan pada tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Pada mekanisme magang bersama yang untuk memenuhi persyaratan kompetensi notaris (Pelaksana di Pengurus Wilayah Sumatera Selatan), telah cukup baik. Dengan diadakannya magang bersama diwilayah Sumatera Selatan sesuai dengan panduan dari Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Magang. Para peserta magang bersama yang merupakan Anggota Luar Biasa Indonesia, mengikuti magang bersama dengan adanya semester didalam pembelajaran

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, dan Akademisi, pada tanggal 23 Maret 2019.

<sup>35</sup> Indonesia, *Lampiran Peraturan Perkumpulan 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/Perkum/Ini/2017 Tentang Magang.*

<sup>36</sup> Indonesia, *Lampiran Peraturan Perkumpulan 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/Perkum/Ini/2017 Tentang Magang.*

pada kurikulum magang bersama dan dengan penyebaran informasi yang cukup cepat dan baik sehingga para Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tidak ketinggalan informasi mengenai akan diadakan magang bersama di Kota Palembang. Pelaksanaan magang bersama di kota Palembang sudah berapa kali menggunakan gedung dari Universitas Sriwijaya, dengan pengurus wilayah menimbang bahwa untuk membantu para anggota luar biasa menekan suatu biaya yang berlebih dalam biaya pendaftaran karena pihak dari pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia telah mengadakan MOU dengan Universitas Sriwijaya, yang notabeneanya terdapat Prodi Magister Kenotariatan.

2. Implikasi dari magang bersama, apabila dikaitkan dengan praktek calon notaris untuk meningkatkan kompetensinya, maka magang bersama tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang professional. diantaranya terdapat tujuan yaitu sebagai suatu upaya peningkatan kompetensi bagi calon notaris untuk menjadi notaris yang profesional. Selain itu magang bersama juga memperkecil kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan notaris karena mereka dididik terampil untuk membuat akta sesuai dengan standar profesi, kode etik notaris dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## 2. Saran

Demi tercapainya program magang bersama calon agar dapat dipersiapkan menjadi notaris yang profesional dan mumpuni, maka penulis memberikan saran yang terkait topik pada tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelakasanaan magang bersama lebih baik tidak mengeluarkan biaya. Sehingga para calon notaris tidak terlalu banyak terbebani mengenai biaya yang senyatanya selama perjalanan menjadi seorang notaris telah mengeluarkan banyak uang. Solusinya antara lain kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai program pemerintah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan magang bersama. Begitupula pada pelaksanaannya di Sumatera Selatan diharapkan untuk pendaftaran magang bersamanya dibebaskan atas biayanya.
2. Program magang bersama diharapkan nanti bisa mempelajari tentang sistem administrasi badan hukum (SABH), sistem administrasi badan usaha (SABU), sistem online single submission (OSS) atau website-website penunjang kegiatan notaris yang bukan hanya mengulang suatu yang telah dipelajari di bangku kuliah atau di pelajari pada praktek magang di kantor notaris, sehingga para calon notaris apabila sudah berpraktek nanti lebih cepat, tanggap mengenai sistem yang dipakai oleh notaris sekarang. Sehingga para calon notaris benar-benar mendapatkan suatu pengetahuan yang menambah kemahirannya dalam menjalani profesi notaris kedepannya.
3. Pendidikan dasar ALB, magang bersama, ujian kode etik sebaiknya diintegrasikan menjadikan dalam pendidikan/pelajaran profesi/keahlian yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan prodi (program pendidikan hukum) agar tidak terdapat tumpang tindih atas suatu aturan dan ujian.
4. Narasumber pengajar untuk magang bersama seharusnya memiliki kategori tersendiri, misalnya notaris atau werda notaris yang tidak pernah terlibat suatu permasalahan

dalam pengadilan mengenai pembuatan akta, notaris yang telah menjabat minimal 5 tahun serta akta yang dibuatnya minimal 100 akta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Budiono, Herlien. *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Djumaldji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dwi, Anke Saputro. ed., *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Ghofur, Abdul Anshori. *lembaga kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Husni, Lalu *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007.
- Kusumaatmadja, Moctar. Sidharta, *Pengantar Ilmu Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Bandung: Alumni, 2000.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*. PM No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri*. PM No. PER.22/MEN/IX/2009 Tahun 2009.
- Indonesia. *Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/Perkum/Ini/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/Perkum/Ini/2017 Tentang Magang*.
- Hukum Online, “*Mahkamah Agung Batalkan Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris*”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma->

batalan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris Jakarta, diakses pada hari Kamis, 27 September 2018.